



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia dan atau di Luar Negeri (Ghoib), sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.Ckr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Juni 2008 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-3145/Kua.10.21.01/PW.01/08/2018 tertanggal 07 Agustus 2018;

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, 10 Tahun;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak bulan November 2008 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:
 - a. Tergugat terlalu mengatur aktivitas Penggugat;
 - b. Bila terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan secara fisik (KDRT) terhadap Penggugat seperti memukul, mencekik, menarik dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata tidak baik kepada Penggugat seperti berbahasa binatang;
 - c. Tergugat acuh dan tidak peduli kepada Penggugat dan anak;
 - d. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak bulan April 2009 sampai dengan sekarang;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan Juni 2009 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari dan menanyakan kepada keluarga dan rekan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak ditemukan keberadaannya;
10. Bahwa tergugat saat ini benar-benar tidak diketahui lagi keberadaannya, berdasarkan Surat Keterangan Ghoib Nomor: 474.4/1839/XI/2018 tertanggal 22 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Halaman 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-3145/Kua.10.2 tanggal 07 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kab. Bekasi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Perumahan Puri Cendana Desa Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun akan tetapi tahun 2008, sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat terlalu mengatur aktivitas Penggugat, terkadang Tergugat melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat dan sering mengeluarkan kata-kata kotor, Tergugat acuh kepada anak dan Penggugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak April 2009 sampai sekarang;
- Bahwa pada bulan Juni 2009 Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sampai saat ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah mencari Tergugat dengan menanyakan keluarga dan kerabat Tergugat, tapi tidak ditemukan keberadaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **Saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kab. Bekasi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Perumahan Puri Cendana Desa Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun akan tetapi tahun 2008, sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat terlalu mengatur aktivitas Penggugat, terkadang Tergugat melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat dan sering mengeluarkan kata-kata kotor, Tergugat acuh kepada anak dan Penggugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak April 2009 sampai sekarang;
- Bahwa pada bulan Juni 2009 Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sampai saat ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah mencari Tergugat dengan menanyakan keluarga dan kerabat Tergugat, tapi tidak ditemukan keberadaannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Halaman 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya milih berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bekasi sebagai isteri dari Tergugat yang menikah pada tanggal 01 Juni 2008, namun sejak bulan November 2008 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Tergugat terlalu mengatur aktivitas Penggugat, terkadang Tergugat melakukan kekerasan secara fisik (KDRT) kepada Penggugat seperti memukul, mencekik, dan sering mengeluarkan kata-kata kotor seperti bahasa binatang, Tergugat acuh kepada anak dan Penggugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak April 2009 sampai sekarang bahkan sejak bulan Juni 2009 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, karena alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P yang menunjukkan hubungan Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C, Majelis Hakim menilai bukti P tersebut telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain yang menyangkalnya (*tegen bewijs*), oleh karenanya bukti P dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Penggugat tentang kedudukan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 73 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Penggugat dapat dinyatakan berdomisili di Kabupaten Bekasi yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta dapat pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan aquo, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR. jo ketentuan pasal 3 ayat (1) Perma nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ketidak hadirannya Tergugat maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Halaman 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana maksud ketentuan Pedoman Khusus Buku II edisi revisi 2014, halaman 150 huruf i, yaitu :

- i). *"Dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus secara verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat"*,

oleh karenanya untuk meneguhkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat serta bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa bukti P yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas, dan dari bukti P Penggugat dapat membuktikan sebagai isteri yang sah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perlu untuk didengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai Ibu dan Kakak Kandung Penggugat, keduanya kenal dengan Tergugat, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, keduanya sudah cukup umur (*pasal 197 ayat 7 HIR. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 144*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR.), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan atas sepengetahuannya tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kronologis serta berkesesuaian satu dengan yang lainnya dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa awalnya mereka berdua rukun dan harmonis akan tetapi, sejak tahun 2008 sudah tidak harmonis akibat tergugat terlalu mengatur aktivitas Penggugat, tergugat sering melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat dan sering berkata-kata kotor, Tergugat acuh dan tidak peduli dengan anak dan Penggugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak bulan April 2009 sampai sekarang bahkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2009 dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling berkesesuaian dan berhubungan satu dengan yang lainnya serta menguatkan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;

- 1) Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 01 Juni 2008 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
- 2) Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Bulan November 2008 bahkan akibatnya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2009;
- 3) Bahwa akibat kondisi rumah tangganya, Penggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini;
- 4) Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Penggugat memilih bercerai untuk mengakhiri pernikahannya;

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Halaman 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; “menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat” sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, sebagaimana pula doktrin hukum Islam dalam kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب
المفارقة

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”

selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuzzaui Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya :

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Halaman 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan".

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 119 huruf c dan sesuai dengan pendapat *Imam Ad Dusuky* dalam *Hasyiyah Ad Dasuky ala Syarhi al Kabir* Juz II sebagaimana dikutip dalam *Kitab Ushul al Mura'at* halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: "Setiap talak yang dijatuhkan Hakim (Pengadilan) adalah talak bain";

maka gugatan Penggugat pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan untuk menjatuhkan thalak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 125 HIR. dan ketentuan 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan dihubungkan dengan sikap Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Tergugat dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405, yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya ".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan sebagai pendapat hukum oleh Majelis Hakim oleh karenanya perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 Hijriah oleh Drs. Sayuti sebagai Ketua Majelis, Drs. Tauhid, SH., MH. dan Muhammad Arif, S.Ag., M.SI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Nia Sumartini sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Tauhid, SH., MH.

Drs. Sayuti

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Halaman 12 dari 13



Muhammad Arif, S.Ag.,M.SI

Panitera Pengganti,

Dra. Nia Sumartini

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
- PNBP Relas I P	: Rp.	10.000,00
- PNBP Relas 1 T	: <u>Rp. 10.000,00</u>	
J u m l a h	: Rp	296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).